



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR.
TADJUDDIN CHALID MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU.01.01/Menkes/369/2020 perihal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, telah menyampaikan usulan penetapan tarif Layanan Badan Layanan Umum

- Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan

yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap;
- b. tarif konsultasi, *visite*, dan asuhan perawatan;
- c. tarif tindakan medik non operatif rawat inap;
- d. tarif pemakaian alat medis di rawat inap; dan
- e. tarif kamar bersalin.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi, pemeriksaan dan konsultasi;
- b. tarif tindakan umum;
- c. tarif tindakan medik non operatif;
- d. tarif tindakan medik operatif;
- e. tarif hemodialisa;

- f. tarif penunjang medis;
- g. tarif pemulasaraan jenazah;
- h. tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung;
- i. tarif penggunaan kendaraan;
- j. tarif pendidikan dan pelatihan;
- k. tarif pelayanan *central sterile supply department* (CSSD);
dan
- l. tarif pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit (PSRS).

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Penetapan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung, tarif penggunaan kendaraan, tarif pendidikan dan pelatihan, tarif pelayanan *central sterile supply department* (CSSD), dan tarif pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit (PSRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h sampai dengan huruf l ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 11

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 12

Tarif pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif pelayanan *central sterile supply department* (CSSD) dan tarif pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit (PSRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dan huruf l memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, biaya operasional, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 14

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin;
 - b. korban terdampak kondisi kahar/*force majeure*; dan
 - c. pelaksanaan penugasan dari pemerintah untuk kegiatan yang bersifat strategis.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1632),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 278

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703 1 001



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap Kamar Kelas II	Per Hari	325.000,00
B.	Konsultasi, <i>Visite</i> , dan Asuhan Keperawatan		
	1. <i>Visite</i> DPJP	Per Kunjungan	100.000,00
	2. Konsul DPJP	Per Konsul	100.000,00
	3. <i>Visite</i> Dokter Jaga	Per Pasien/ Hari	75.000,00
	4. Asuhan Keperawatan	Per <i>Shift</i>	50.000,00
	5. Asuhan Gizi	Per Pasien/ Hari	50.000,00
C.	Tindakan Medik Non Operatif Rawat Inap		
	1. Tindakan Kecil	Per Tindakan	22.000,00 s.d. 80.000,00
	2. Tindakan Sedang	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 410.000,00


No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
D.	Pemakaian Alat Medis di Rawat Inap	Per Hari	50.000,00 s.d. 225.000,00
E.	Kamar Bersalin		
	1. Tindakan Sedang	Per Tindakan	112.000,00 s.d. 1.250.000,00
	2. Perawatan Ibu	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 250.000,00
	3. Perawatan Bayi	Per Tindakan	8.000,00 s.d. 313.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PMK.05/2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi, Pemeriksaan dan Konsultasi		
	1. Pendaftaran	Per Kunjungan	20.000,00 s.d. 50.000,00
	2. Pemeriksaan dan Kosultasi		
	a. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Konsultasi	100.000,00 s.d. 150.000,00
	b. Konsultasi Dokter Umum/Gigi	Per Konsultasi	75.000,00
	c. Surat Keterangan Dokter	Per Konsultasi	50.000,00
	d. Jasa Perawat dan Prasarana Poliklinik Sore	Per Kunjungan	20.000,00 s.d. 25.000,00
B.	Tindakan Umum		
	1. Pemakaian Alat		
	a. Oksigen (O2)	Per Menit	50,00
	b. Saturasi O2	Per Hari	40.000,00
	c. Matras Decubitus	Per Hari	20.000,00
	d. Syringe Pump	Per Hari	70.000,00
	e. Infus Pump	Per Hari	70.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. <i>Bedside Monitor</i>	Per Hari	70.000,00
2.	Tindakan Kecil	Per Tindakan	8.000,00 s.d. 80.000,00
3.	Tindakan Sedang	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 1.570.000,00
C.	Tindakan Medik Non Operatif		
1.	Poliklinik Gigi dan Mulut		
a.	Tindakan Kecil	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 180.000,00
b.	Tindakan Sedang	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 750.000,00
c.	Tindakan Besar	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 3.000.000,00
2.	<i>Periodensia</i>		
a.	<i>Skeling</i> Elektrik	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 600.000,00
b.	Konsultasi (DHE)	Per Tindakan	100.000,00
c.	<i>Gingivektomi</i>	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 2.000.000,00
d.	<i>Esthetic Periodontik</i>	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 12.000.000,00
e.	Frenektomi		
1)	Kecil	Per Tindakan	750.000,00 s.d. 1.500.000,00
2)	Sedang	Per Tindakan	3.500.000,00
f.	<i>Splinting</i> Gigi	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 350.000,00
g.	<i>Operkulektomi</i>	Per Tindakan	800.000,00 s.d. 5.000.000,00
h.	<i>Connective Tissue Graft/ Gingival Grafting</i>	Per Tindakan	35.000,00
i.	<i>Odontektomi</i>	Per Tindakan	1.500.000,00 s.d. 2.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3.	<i>Endodontik</i>	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 2.300.000,00
4.	Poliklinik Mata		
	a. Diagnostik I	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 385.000,00
	b. Diagnostik II	Per Tindakan	48.000,00 s.d. 623.000,00
	c. Tindakan Non Bedah	Per Tindakan	29.000,00 s.d. 250.000,00
	d. <i>Extraksi Corpus Alienum Cornea/Conjunctiva</i>	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 575.000,00
	e. Tindakan Bedah Minor	Per Tindakan	675.000,00 s.d. 1.916.700,00
	f. Laser	Per Tindakan	1.077.400,00 s.d. 3.825.000,00
5.	Poliklinik Kebidanan dan Kandungan		
	a. <i>Obgyn – Obstreti</i>	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 1.300.000,00
	b. <i>Obgyn - PKBRS</i>	Per Tindakan	100.000,00
6.	Poliklinik Bedah Vaskular	Per Tindakan	400.000,00 s.d. 800.000,00
7.	Unit Luka		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 177.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	675.000,00 s.d. 867.000,00
8.	Poliklinik Jiwa	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 125.000,00
9.	Poliklinik Saraf		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	66.000,00 s.d. 695.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	2.500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
10.	Poliklinik Kulit dan Kelamin		
	a. Pemeriksaan	Per Tindakan	105.000,00 s.d. 480.000,00
	b. Tindakan	Per Tindakan	36.000,00 s.d. 350.000,00
11.	Poliklinik THT		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 250.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 250.000,00
12.	Poliklinik Anak	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 150.000,00
13.	Poliklinik Paru	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 1.900.000,00
14.	Poliklinik Jantung		
	a. Tindakan Sedang	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 660.000,00
	b. Tindakan Besar	Per Tindakan	4.000.000,00 s.d. 20.000.000,00
15.	Poliklinik <i>Geriatric</i>	Per Tindakan	25.000,00
16.	Poliklinik Onkologi	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 150.000,00
17.	Poliklinik Bedah <i>Digestive</i>	Per Tindakan	93.000,00 s.d. 308.000,00
18.	Instalasi Gawat Darurat	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 575.000,00
19.	<i>Intensive Care Center</i>		
	a. Tindakan Sedang	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 297.500,00
	b. Tindakan Besar	Per Tindakan	300.000,00 s.d. 800.000,00
	c. Tindakan Khusus	Per Tindakan	6.500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
D.	Tindakan Medik Operatif		
	1. Tindakan Bedah Umum		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 3.000.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	6.000.000,00 s.d. 7.500.000,00
	c. Tindakan Besar	Per Tindakan	7.500.000,00 s.d. 12.500.000,00
	2. Tindakan Bedah Vaskular		
	a. Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 9.044.000,00
	b. Tindakan Besar	Per Tindakan	11.000.000,00 s.d. 18.910.000,00
	c. Tindakan Khusus	Per Tindakan	21.240.000,00 s.d. 51.275.000,00
	3. Tindakan Bedah Plastik		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	4.000.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	7.500.000,00
	c. Tindakan Besar	Per Tindakan	10.000.000,00
	d. Tindakan Khusus	Per Tindakan	15.000.000,00
	4. Tindakan Bedah <i>Orthopaedi</i>		
	a. <i>Orthopaedi</i>		
	1) Besar	Per Tindakan	4.500.000,00 s.d. 12.500.000,00
	2) Khusus	Per Tindakan	13.000.000,00 s.d. 22.000.000,00
	b. <i>Spine</i>		
	1) Besar	Per Tindakan	9.000.000,00 s.d. 18.000.000,00
	2) Khusus	Per Tindakan	26.000.000,00 s.d. 30.000.000,00
	c. <i>Knee</i>	Per Tindakan	11.000.000,00 s.d. 17.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Onkologi	Per Tindakan	11.000.000,00 s.d. 27.000.000,00
	e. <i>Paediatric</i>	Per Tindakan	10.000.000,00 s.d. 19.000.000,00
	f. Trauma	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 20.000.000,00
5.	Tindakan Bedah <i>Obgyn</i>	Per Tindakan	4.000.000,00 s.d. 17.000.000,00
6.	Tindakan Bedah Saraf		
	a. Tindakan Khusus		
	1) Kraniotomi/ <i>Trepanasi</i> Konvensional	Per Tindakan	17.000.000,00 s.d. 23.000.000,00
	2) Kraniotomi/ <i>Trepanasi</i> Bedah Mikro	Per Tindakan	15.000.000,00 s.d. 31.000.000,00
	3) Operasi Neuro Endoskopi	Per Tindakan	19.000.000,00 s.d. 21.000.000,00
	4) Operasi <i>Endovaskular</i>	Per Tindakan	7.000.000,00 s.d. 17.000.000,00
	5) <i>Kranioplasti</i>	Per Tindakan	19.000.000,00 s.d. 23.000.000,00
	b. Tindakan Besar	Per Tindakan	10.000.000,00 s.d. 30.000.000,00
	c. Tindakan Sedang	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 15.000.000,00
7.	Tindakan Bedah THT		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	7.500.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	10.000.000,00
	c. Tindakan Besar	Per Tindakan	13.000.000,00
	d. Tindakan Khusus	Per Tindakan	17.000.000,00
8.	Tindakan Bedah <i>Digestive</i>		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	7.500.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	10.000.000,00
	c. Tindakan Besar	Per Tindakan	12.500.000,00
	d. Tindakan Khusus	Per Tindakan	15.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Tindakan <i>Laparaskopi/ Histeroskopi</i>	Per Tindakan	7.000.000,00 s.d. 20.000.000,00
9.	Gastroenterologi	Per Tindakan	350.000,00 s.d. 8.500.000,00
10.	Tindakan Bedah Onkologi		
	a. Tindakan Sedang	Per Tindakan	8.000.000,00
	b. Tindakan Besar	Per Tindakan	12.500.000,00
	c. Tindakan Khusus	Per Tindakan	15.000.000,00
11.	Tindakan Bedah Mata		
	a. Tindakan Umum		
	1) Tindakan Kecil	Per Tindakan	153.000,00 s.d. 675.000,00
	2) Tindakan Besar	Per Tindakan	1.341.700,00 s.d 8.875.000,00
	b. Glaukoma		
	1) Tindakan Sedang	Per Tindakan	575.000,00 s.d. 4.409.000,00
	2) Tindakan Besar	Per Tindakan	5.500.000,00 s.d 15.000.000,00
	c. <i>Vitreo Retina</i>		
	1) Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.437.500,00 s.d. 9.075.000,00
	2) Tindakan Besar	Per Tindakan	10.175.000,00 s.d. 15.950.000,00
	d. <i>Strabismus</i>	Per Tindakan	2.887.500,00 s.d. 12.100.000,00
	e. Rekonstruksi Bedah Mata		
	1) Tindakan Sedang	Per Tindakan	766.700,00 s.d. 8.250.000,00
	2) Tindakan Besar	Per Tindakan	10.175.000,00 s.d 20.350.000,00
	f. Tumor		
	1) Tindakan Sedang	Per Tindakan	675.000,00 s.d. 5.225.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Tindakan Besar	Per Tindakan	6.875.000,00 s.d. 19.250.000,00
	g. <i>Pediatric Oftalmologi</i>	Per Tindakan	7.975.000,00 s.d. 9.350.000,00
	12. Tindakan <i>Cathlab</i>		
	a. Tindakan Sedang	Per Tindakan	1.300.000,00 s.d. 14.000.000,00
	b. Tindakan Besar	Per Tindakan	21.000.000,00 s.d. 58.800.000,00
	c. Tindakan Khusus	Per Tindakan	61.200.000,00 s.d. 140.000.000,00
	13. Tindakan Bedah Urologi		
	a. Adrenal	Per Tindakan	11.883.000,00 s.d. 21.830.000,00
	b. Ginjal	Per Tindakan	4.841.000,00 s.d. 20.685.000,00
	c. Ureter	Per Tindakan	4.621.000,00 s.d. 9.903.000,00
	d. Buli-buli	Per Tindakan	4.841.000,00 s.d. 16.724.000,00
	e. <i>Diversi Urine/Conduit</i>	Per Tindakan	8.362.000,00 s.d. 18.485.000,00
	f. Uretra	Per Tindakan	462.000,00 s.d. 14.964.000,00
	g. Prostat	Per Tindakan	4.621.000,00 s.d. 14.524.000,00
	h. <i>Genitalia dan Inguinal</i>	Per Tindakan	3.125.000,00 s.d. 9.903.000,00
	i. Tindakan Bedah Lainnya	Per Tindakan	4.401.000,00 s.d. 9.903.000,00
E.	Hemodialisis	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 3.200.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
F.	Layanan Penunjang Medis		
	1. Pemeriksaan Laboratorium		
	a. Hematologi	Per Pemeriksaan	30.000,00 s.d. 350.000,00
	b. <i>Faal Hemostasis</i>	Per Pemeriksaan	35.000,00 s.d. 312.000,00
	c. Urinalisis	Per Pemeriksaan	20.000,00 s.d. 104.000,00
	d. Kimia Darah	Per Pemeriksaan	30.000,00 s.d. 250.000,00
	e. Serologi	Per Pemeriksaan	60.000,00 s.d. 250.000,00
	f. Mikrobiologi	Per Pemeriksaan	50.000,00 s.d. 150.000,00
	g. Parasitologi	Per Pemeriksaan	75.000,00 s.d. 150.000,00
	h. Lain – lain		
	1) Pemeriksaan Biasa	Per Pemeriksaan	10.000,00 s.d. 200.000,00
	2) Pemeriksaan Khusus	Per Pemeriksaan	218.000,00 s.d. 3.500.000,00
	2. Radiologi		
	a. Foto Konvensional Non Kontras	Per Pemeriksaan	175.000,00 s.d. 875.000,00
	b. Foto Konvensional Kontras	Per Pemeriksaan	525.000,00 s.d. 800.000,00
	c. Pemeriksaan <i>Ultra Sono Graphy (USG)</i>	Per Pemeriksaan	250.000,00 s.d. 300.000,00
	d. <i>Multislice Computed Tomography (MSCT)</i>	Per Pemeriksaan	900.000,00 s.d. 3.250.000,00
	e. Radiologi Intervensi		
	1) Pemeriksaan Biasa	Per Pemeriksaan	800.000,00 s.d. 7.875.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Pemeriksaan Khusus	Per	15.000.000,00 s.d.
		Pemeriksaan	84.000.000,00
3.	Pelayanan Rehabilitasi Medik		
a.	Tindakan Dokter Rehabilitasi Medik	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 1.000.000,00
b.	Okupasi Terapi	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 100.000,00
c.	Terapi Wicara	Per Tindakan	55.000,00 s.d. 90.000,00
d.	Latihan Karya	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 100.000,00
e.	Fisioterapi	Per Tindakan	45.000,00 s.d. 105.000,00
f.	Ortose dan Protosa	Per Tindakan	95.000,00 s.d. 27.000.000,00
G.	Pemulasaraan Jenazah		
1.	Jenazah Umum	Per Jenazah	150.000,00 s.d. 1.600.000,00
2.	Jenazah Covid-19	Per Jenazah	100.000,00 s.d. 2.500.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001